



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Jenderal Sudirman, No. 28, Telp. / Faks (0462) 21320

**BANGGAI - 94891**



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BANGGAI LAUT  
421.081.r/DIKPORA-BALUT/2020

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN  
NON FORMAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
“ TERPADU MUTIARA “  
DESA LAMBAKO, KECAMATAN BANGGAI  
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BANGGAI LAUT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Non formal;
  - b. Bahwa Izin Penyelenggaraan pendidikan Non formal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 03 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Pengelolah PAUD TERPADU MUTIARA Desa Lambako, Kecamatan Banggai.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non formal kepada :  
Nama Lembaga : PAUD TERPADU MUTIARA  
Jenis Kegiatan : Terpadu (TK/KB)  
Alamat : Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut.
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non formal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal **13 Oktober 2020** sampai dengan tanggal **13 Oktober 2023**.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai  
Pada Tanggal : 13 Oktober 2020

**KEPALA DINAS**

**RAMLAN Hi. SUDDING,SH**

Pembina Tkt. I

NIP. 19740320 200212 1 004





**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JL. JEND. SUDIRMAN NO. TELP./FAX

**B A N G G A I 94791**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BANGGAI LAUT**

**NOMOR : 800. 134 /DIKBUDPORA-BALUT/2013**

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**DI KABUPATEN BANGGAI LAUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BANGGAI LAUT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pada sektor Pendidikan, Pemerintah telah melakukan Pendidikan secara berkesinambungan pada Pendidikan Nonformal, Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini yang ada di Desa / Kelurahan dan Kecamatan, Kabupaten Banggai Laut ;
  - b. bahwa Pendidikan yang dimaksud pada huruf a adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada Kelompok Bermain (KB), dan Taman Kanak-Kanak ( TK ) , untuk menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan dalam jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan persetujuan pendirian Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4312);
  - 2. Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5398);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Departemen;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0461/U/1984 tentang Pembinaan Siswa;
  - 7. Peraturan Bupati Nomor : 03 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut;



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KABUPATEN BANGGAI LAUT.
- PERTAMA** : Persetujuan Pendirian Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang namanya tercantum pada lajur 2 di Desa/Kelurahan, Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Banggai Laut.
- KEDUA** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang namanya tercantum dalam lajur 2, telah didirikan mulai tahun sebagaimana tercantum pada lajur 5 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada pihak yayasan atau Pemerintah yang sifatnya tidak mengikat, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai  
Pada Tanggal : 24 September 2013

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGGAI LAUT



**Drs. AZIS SULUDANI, S.Pd.SH.MH**

PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630420 198903 1 008

### Tembusan Yth,

1. Bupati Banggai Laut di Banggai (Sebagai Laporan)
2. Camat Banggai di Banggai
3. Kepala UPT DIKBUDPORA Kecamatan Banggai di Banggai
4. Pengelola PAUD PKK Kecamatan Banggai di Banggai
5. Arsip



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI LAUT  
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN BANGGAI LAUT  
NOMOR : 800.134 / DIKBUDPORA-BALUT/2013  
TANGGAL : 24 September 2013

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT	TAHUN PENDIRIAN	PENYELENGGARA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	PAUD TERPADU MUTIARA	SWASTA	DESA LAMBAKO KEC. BANGGAI	2004	PKBM MUTIARA	-

Ditetapkan di : Banggai  
Pada Tanggal : 24 September 2013

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGGAI LAUT



**Drs. AZIS SULUDANI, S.Pd.SH.MH**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630420 198903 1 008